



**P U T U S A N**  
**Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dani;**  
Tempat lahir : Tanjung Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/10 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI Tanjung Baru Desa Marjanji  
Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DANI** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DANI** dengan pidana selama **2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG,  
**dikembalikan kepada saksi TRISWANDI SINAGA alias TIRIS;**
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam merk Volcom;
  - 1 (satu) baju kaos oblong tanpa lengan warna biru tua;
  - 1 (satu) topi warna biru CAPRICORN;
  - 1 (satu) masker Scuba warna hitam;  
**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa DANI**, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bertempat di Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, seterusnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ke Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi kafe tersebut Terdakwa bermain permainan ketangkasan ikan-ikan lalu tak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke kafe tersebut bersama dengan seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA, bahwa orang-orang tersebut datang ke kafe dalam keadaan mabuk dan bicaranya sudah mengawur lalu salah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ bersama dengan TINA lalu keduanya masuk ke dalam kamar sedangkan yang lainnya di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa dan tak berapa lama Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan meminta bantuan seorang kawan yang bernama panggilan TOMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Gaya Baru Desa Naga Kesiangan ke rumah kawan Terdakwa yang Terdakwa kunjungi, lalu setelah sampai di lokasi rumah kawan Terdakwa tersebut kemudian TOMI pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke lokasi kafe Daulay yang terletak dipinggir Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi untuk mengambil sepeda motor milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir di depan kafe Daulay, sesampai di lokasi kafe tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitar kafe sunyi sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir ditempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kearah kebun kelapa sawit yang ada disimpang Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yangmana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi melintasi jalan raya Pematang Siantar – Tebing Tinggi namun dilokasi jalan depan Hotel Rembulan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa dipepet oleh saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS dan seorang kawannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak “ BERHENTI ....., BERHENTI KAU !!! “ lalu mendengar kata tersebut Terdakwa langsung menancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan laju dan kencang kemudian Terdakwa melalui jalan Simpang Pekong Kota Tebing Tinggi kemudian kearah jalan Bajenis dan seterusnya menuju kearah Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bersembunyi dilokasi pohon rambung PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari lokasi pohon rambung tempat Terdakwa bersembunyi lalu menuju kearah Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama panggilan DEDI di Kampung Manggis Desa Penggalangan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampai dirumah DEDI, Terdakwa langsung ketemu dengan DEDI kemudian Terdakwa menyuruh DEDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya DEDI membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya lalu sekira lebih kurang satu setengah jam DEDI datang dan menemui Terdakwa , kemudian DEDI memberikan dan menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa duduk-duduk bergabung dirumah DEDI yang ketepatan ramai orang dirumah tersebut lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada DEDI untuk dibelikan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya DEDI pergi belanja membeli Narkoba jenis sabu-sabu yangmana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan sekira lebih kurang setengah jam DEDI datang sehingga saat itu kami bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut namun dikarena kurang dan kena tanggung sehingga kembali lagi Terdakwa menyuruh DEDI untuk membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli rokok kemudian tak berapa lama DEDI datang membawa sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan membawa rokok yang Terdakwa suruh beli, seterusnya Terdakwa dan DEDI beserta orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali mempergunakan sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa permisi kepada DEDI untuk meninggalkan tempat tersebut lalu DEDI menyuruh salah seorang kawannya yang ada ditempat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Medan Kota Tebing Tinggi lalu di Simpang Medan Terdakwa menumpang naik mobil bus KBT menuju kearah Toba dan di Simpang Warung Bubur Desa Naga Kesiangan Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah rumah kawan Terdakwa didaerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan lalu sewaktu berjalan tersebut Terdakwa melihat ada gubuk-gubuk tempat mangkal Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa tidur digubuk tersebut hingga pagi hari dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang ke Kampung Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangak oleh anggota Kepolisian Polsek Tebing Tinggi.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa DANI**, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, seterusnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ke Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi kafe tersebut Terdakwa bermain permainan ketangkasan ikan-ikan lalu tak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke kafe tersebut bersama dengan seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA, bahwa orang-orang tersebut datang ke kafe dalam keadaan mabuk dan bicaranya sudah mengawur lalu salah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ bersama dengan TINA lalu keduanya masuk kedalam kamar sedangkan yang lainnya di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa dan tak berapa lama Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan meminta bantuan seorang kawan yang bernama panggilan TOMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Gaya Baru Desa Naga Kesiangan ke rumah kawan Terdakwa yang Terdakwa kunjungi, lalu setelah sampai di lokasi rumah kawan Terdakwa tersebut kemudian TOMI pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke lokasi kafe Daulay yang terletak dipinggir Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi untuk mengambil sepeda motor milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir di depan kafe Daulay, sesampai di lokasi kafe tersebut Terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar kafe sunyi sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir di tempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah kebun kelapa sawit yang ada disamping Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yangmana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi melintasi jalan raya Pematang Siantar – Tebing Tinggi namun dilokasi jalan depan Hotel Rembulan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa dipepet oleh saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS dan seorang kawannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak “ BERHENTI ....., BERHENTI KAU !!! “ lalu mendengar kata tersebut Terdakwa langsung menancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan laju dan kencang kemudian Terdakwa melalui jalan Simpang Pekong Kota Tebing Tinggi kemudian kearah jalan Bajenis dan seterusnya menuju kearah Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bersembunyi dilokasi pohon rambung PTPN III Kebun Gunung Pamela, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari lokasi pohon rambung tempat Terdakwa bersembunyi lalu menuju kearah Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama panggilan DEDI di Kampung Manggis Desa Penggalangan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampai di rumah DEDI, Terdakwa langsung ketemu dengan DEDI kemudian Terdakwa menyuruh DEDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya DEDI membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya lalu sekira lebih kurang satu setengah jam DEDI datang dan menemui Terdakwa , kemudian DEDI memberikan dan menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa duduk-duduk bergabung di rumah DEDI yang ketepatan ramai orang di rumah tersebut lalu Terdakwa meminta kepada DEDI untuk dibelikan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya DEDI pergi belanja membeli Narkoba jenis sabu-sabu yangmana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan sekira lebih kurang setengah jam DEDI datang sehingga saat itu kami bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut namun dikarena kurang dan kena tanggung sehingga kembali lagi Terdakwa menyuruh DEDI untuk membeli

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



sabu-sabu dan menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli rokok kemudian tak berapa lama DEDI datang membawa sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan membawa rokok yang Terdakwa suruh beli, seterusnya Terdakwa dan DEDI beserta orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali mempergunakan sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa permissi kepada DEDI untuk meninggalkan tempat tersebut lalu DEDI menyuruh salah seorang kawannya yang ada ditempat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Medan Kota Tebing Tinggi lalu di Simpang Medan Terdakwa menumpang naik mobil bus KBT menuju kearah Toba dan di Simpang Warung Bubur Desa Naga Kesiangan Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah rumah kawan Terdakwa didaerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan lalu sewaktu berjalan tersebut Terdakwa melihat ada gubuk-gubuk tempat mangkal Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa tidur digubuk tersebut hingga pagi hari dan sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang ke Kampung Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangak oleh anggota Kepolisian Polsek Tebing Tinggi.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRISWANDA SINAGA ALIAS TRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit;
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Hengki Julvawin Siregar alias Hengki dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ dan teman Saksi Lilik dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, selanjutnya Saksi dan kawan Saksi memarkirkan sepeda motor di depan cafe kemudian Saksi bersama Hengki Julvawin Siregar dan Lilik masuk ke dalam cafe, kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan kamar bersama dengan seorang pelayan cafe dengan nama panggilan Tina, sedangkan kedua teman Saksi berada di ruangan tengah kafe tersebut. Sekitar pukul 03.00 WIB kedua teman Saksi tersebut permisi untuk pulang ke Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi keluar dari kamar dengan tujuan pulang dan Saksi terkejut karena sepeda motor yang Saksi parkirkan sudah tidak ada di lokasi parkir. Kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Hendra Siregar dan sekitar pukul 05.30 Wib Hendra Siregar datang bersama dengan temannya Sitinjak ke lokasi cafe dan Saksi menceritakan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi. Kemudian kami bertiga menuju ke jalan kearah Pabatu Kecamatan Tebing Tinggi dan berhenti di sebuah kedai kopi dan saat duduk di kedai tersebut Saksi melihat sepeda motor Saksi yang diambil melintas menuju ke arah Tebing Tinggi dan langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut namun Saksi dan teman Saksi kehilangan jejak dan selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan pencarian sepeda motor namun tidak ditemukan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik ibu Saksi yang bernama Asti Situmorang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan sudah lunas;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut saat Saksi parkir dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi bawa;
- Bahwa di Cafe Daulay tersebut tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENGKI JULVAWIN SIREGAR ALIAS HENGKI**, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan LILIK tiba dilokasi kafe Daulay didaerah Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan kawan-kawan memarkirkan sepeda motor kami didepan kafe tersebut yang mana TRISWANDA SINAGA Alias TRIS memarkirkan sepeda motornya merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ bersamaan LILIK memarkirkan sepeda motornya merk Honda Supra Fit, selanjutnya Saksi, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan LILIK masuk kedalam kafe lalu TRISWANDA SINAGA Alias TRIS langsung masuk kedalam ruangan kamar bersama seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA sedangkan Saksi dan LILIK berada di ruangan tengah kafe duduk-duduk sambil berbicara-bicara, lalu sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan LILIK mengajak untuk pulang namun TRISWANDA SINAGA Alias TRIS menyuruh Saksi dan LILIK untuk pulang lebih dahulu kemudian Saksi dan LILIK langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor milik LILIK dan meninggalkan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS yang masih bersama pelayan kafe An. TINA didalam ruangan kamar didalam kafe tersebut, bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi tiba di rumah di Dusun II Desa Simalas Kecamatan Sipispis yang seterusnya Saksi langsung Istirahat dan sekira pukul 04.10 Wib TRISWANDA SINAGA Alias TRIS menghubungi Saksi melalui Via HP dan mengabarkan kepada Saksi bahwa sepeda motornya sudah hilang dicuri kemudian meminta Saksi untuk datang kembali menjemputnya di kafe tersebut, namun dikarenakan Saksi sudah lelah dan mengantuk sehingga Saksi menyuruh adik kandung Saksi yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HENDRA SIREGAR untuk datang menjumpainya, bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi bangun tidur kemudian langsung kembali ke kafe Daulay di daerah Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai mengendarai sepeda motor untuk menjumpai TRISWANDA SINAGA Alias TRIS yang meminta bantuan Saksi untuk menemaninya mencari sepeda motornya tersebut, dan di perjalanan Saksi dihubungi bahwa TRISWANDA SINAGA Alias TRIS, HENDRA SIREGAR dan SITINJAK sudah meninggalkan kafe dan sedang minum kopi dan teh di kedai kopi dekat rel kereta api Pabatu, seterusnya Saksi langsung ke lokasi yang dimaksud namun setiba di lokasi kedai kopi tersebut Saksi hanya bertemu dengan HENDRA SIREGAR dan menurut keterangan HENDRA SIREGAR kepada Saksi bahwa TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK mengejar Terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut ke arah Kota Tebing Tinggi lalu atas keterangan HENDRA SIREGAR Saksi langsung mengajak HENDRA SIREGAR untuk menyusul TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK, kemudian didepan SMA Negeri 4 Pabatu Kota Tebing Tinggi Saksi dan HENDRA SIREGAR yang berboncengan satu sepeda motor bertemu dengan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK mengendarai sepeda motor, lalu Saksi, HENDRA SIREGAR, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK berhenti di pinggir jalan dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS menceritakan kepada Saksi bahwa ianya dan SITINJAK baru saja mengejar pelaku pencurian sepeda motor miliknya ke arah Kota Tebing Tinggi namun dikarenakan kencang sekali Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sehingga kehilangan jejak di daerah Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi lalu HENDRA SIREGAR, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK sepakat untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dicuri tersebut disekitar Kota Tebing Tinggi namun tidak ketemu juga, seterusnya TRISWANDA SINAGA Alias TRIS melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Tebing Tinggi ;

- Bahwa ketika Saksi dan LILIK meninggalkan lokasi kafe yang mana Saksi melihat sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ masih terparkir di lokasi didepan kafe yang mana Saksi melihatnya ketika Saksi dan LILIK mengambil dan mengendarai sepeda motor LILIK merk Honda Supra Fit ketika hendak pulang menuju ke Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA SIREGAR ALIAS HENDRA**, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.10 Wib Saksi dihubungi Via HP oleh TRISWANDA SINAGA Alias TRIS yang mengabarkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Ibunya yang dibawanya ke kafe Daulay di daerah Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai telah hilang dicuri dan meminta bantuan Saksi untuk menjemputnya di kafe tersebut dan bersamaan dengan itu TRISWANDA SINAGA Alias TRIS juga menghubungi abang kandung Saksi yang bernama HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI untuk supaya menjemputnya namun HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI tidak bersedia dikarenakan lelah dan mengantuk lalu HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI menyuruh Saksi untuk menjemputkan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS, seterusnya Saksi meminta bantuan kawan Saksi yang bernama panggilan SITINJAK untuk supaya menemani untuk menjemput TRISWANDA SINAGA Alias TRIS lalu Saksi dan SITINJAK berangkat dari kampung dengan mengendarai sepeda motor milik SITINJAK merk Yamaha Vega, setibanya di lokasi kafe Saksi dan SITINJAK bertemu dengan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS lalu TRISWANDA SINAGA Alias TRIS menceritakan peristiwa pencurian sepeda motor yang dialaminya kemudian Saksi , SITINJAK dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut disekitar lokasi kafe namun tidak ketemu sehingga Saksi, SITINJAK dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS sepakat meninggalkan lokasi kafe dan melanjutkan pencarian ke arah Kota Tebing Tinggi, lalu Saksi, SITINJAK dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega milik SITINJAK, bahwa diperjalanan menuju kearah Kota Tebing Tinggi Saksi, SITINJAK dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS berhenti di sebuah kedai kopi di dekat rel kereta api Pabatu kemudian disana kami minum kopi dan teh manis dilokasi kedai kopi tersebut yang terletak dipinggir jalan raya Tebing Tinggi – Pematang Siantar, bahwa ketika minum dikedai kopi tersebut Saksi, SITINJAK dan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS melihat sepeda motor TRISWANDA SINAGA Alias TRIS yang dicuri itu melintas menuju kearah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu melihat hal tersebut TRISWANDA SINAGA Alias TRIS meminta bantuan SITINJAK untuk melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, sehingga saat itu Saksi tinggal sendirian dikedai kopi tersebut dan tak berapa lama TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK pergi kemudian datang HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI seterusnya HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI mengajak Saksi untuk menyusul TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK lalu Saksi dan HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI mengendarai sepeda motor menyusul TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK, namun sewaktu didepan SMA Negeri 4 Pabatu Kota Tebing Tinggi Saksi dan HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI bertemu dengan TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK yang berboncengan seterusnya Saksi, HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK bercerita tentang baru mengejar Terdakwa pencurian sepeda motor miliknya kearah Kota Tebing Tinggi namun dikarenakan kencang sekali Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sehingga kehilangan jejak didaerah Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi, seterusnya Saksi, HENGKI JULVAWIN SIREGAR Alias HENGKI, TRISWANDA SINAGA Alias TRIS dan SITINJAK sepakat untuk melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dicuri tersebut disekitar Kota Tebing Tinggi namun tidak ketemu juga, seterusnya TRISWANDA SINAGA Alias TRIS melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

Bahwa adapun yang sebenarnya Saksi terangkan bahwa Saksi tidak mengenali orang tersebut yang mana orang tersebut seorang laki-laki memakai masker berwarna hitam yang mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna biru, memakai celana pendek warna hitam dan memakai topi warna biru/hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi parkir Cafe Daulay yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa sampai dilokasi kafe tersebut Terdakwa bermain permainan ketangkasan ikan-ikan lalu tak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke kafe tersebut bersama dengan seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA, bahwa orang-orang tersebut datang ke kafe dalam keadaan mabuk dan bicaranya sudah mengawur lalu salah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ bersama dengan TINA lalu keduanya masuk kedalam kamar sedangkan yang lainnya di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa dan tak berapa lama Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan meminta bantuan seorang kawan yang bernama panggilan TOMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Gaya Baru Desa Naga Kesiangan ke rumah kawan Terdakwa, lalu setelah sampai dilokasi rumah kawan Terdakwa tersebut kemudian TOMI pergi meninggalkan Terdakwa dan seterusnya Terdakwa berjalan kaki menuju kelokasi kafe Daulay yang terletak dipinggir Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi untuk mengambil sepeda motor milik Korban yang diparkir di depan kafe Daulay, sesampai dilokasi kafe tersebut Terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitar kafe sunyi sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ yang diparkir ditempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke arah kebun kelapa sawit yang ada di simpang Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yang mana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup, seterusnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Tebing Tinggi melintasi jalan raya Pematang Siantar – Tebing Tinggi namun dilokasi jalan depan Hotel Rembulan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa dipepet oleh Korban dan seorang kawannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan Korban mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak “BERHENTI ....., BERHENTI KAU !!!” lalu mendengar kata

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung menancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan laju dan kencang kemudian Terdakwa melalui jalan Simpang Pekong Kota Tebing Tinggi kemudian kearah jalan Bajenis;

- Bahwa Sepeda motor Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3024 NAQ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan digadaikan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan melalui seorang yang bernama panggilan DEDI yang rumahnya berada di Kampung Manggis Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan melalui DEDI dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor tersebut sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sewaktu berada di rumah DEDI di Kampung Manggis Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat Terdakwa ambil stangnya tidak dikunci sehingga dengan mudah Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) baju kaos oblong tanpa lengan warna biru tua;
- 1 (satu) topi warna biru CAPRICORN;
- 1 (satu) masker Scuba warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, seterusnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ke Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di lokasi kafe tersebut Terdakwa bermain permainan ketangkasan ikan-ikan lalu tak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke kafe tersebut bersama dengan seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA, bahwa orang-orang tersebut datang ke kafe dalam keadaan mabuk dan bicaranya sudah mengawur lalu salah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ bersama dengan TINA lalu keduanya masuk ke dalam kamar sedangkan yang lainnya di ruangan tengah bersama dengan Terdakwa dan tak berapa lama Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan meminta bantuan seorang kawan yang bernama panggilan TOMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Gaya Baru Desa Naga Kesiangan ke rumah kawan Terdakwa yang Terdakwa kunjungi, lalu setelah sampai di lokasi rumah kawan Terdakwa tersebut kemudian TOMI pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kembali menuju ke lokasi kafe Daulay yang terletak dipinggir Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi untuk mengambil sepeda motor milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir di depan kafe Daulay, sesampai di lokasi kafe tersebut Terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar kafe sunyi sehingga Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir ditempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kearah kebun kelapa sawit yang ada disimpang Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yangmana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi melintasi jalan raya Pematang Siantar – Tebing Tinggi namun dilokasi jalan depan Hotel Rembulan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa dipepet oleh saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS dan seorang kawannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak “ BERHENTI ....., BERHENTI KAU !!! “ lalu mendengar kata tersebut Terdakwa langsung menancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan laju dan kencang kemudian Terdakwa melalui jalan Simpang Pekong Kota Tebing Tinggi kemudian kearah jalan Bajenis seterusnya menuju kearah Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bersembunyi dilokasi pohon rambung PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari lokasi pohon rambung tempat Terdakwa bersembunyi lalu menuju kearah Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama panggilan DEDI di Kampung Manggis Desa Penggalangan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampai dirumah DEDI, Terdakwa langsung ketemu dengan DEDI kemudian Terdakwa menyuruh DEDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya DEDI membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya lalu sekira lebih kurang satu setengah jam DEDI datang dan menemui Terdakwa, kemudian DEDI memberikan dan menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa duduk-duduk bergabung dirumah DEDI yang ketepatan ramai orang dirumah tersebut lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada DEDI untuk dibelikan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya DEDI pergi belanja membeli Narkoba jenis sabu-sabu yangmana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan sekira lebih kurang setengah jam DEDI datang sehingga saat itu kami bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut namun dikarenakan kurang dan kena tanggung sehingga kembali lagi Terdakwa menyuruh DEDI untuk membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli rokok kemudian tak berapa lama DEDI datang membawa sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan membawa rokok yang Terdakwa suruh beli, seterusnya Terdakwa dan DEDI beserta orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali mempergunakan sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa permisi kepada DEDI untuk meninggalkan tempat tersebut lalu DEDI menyuruh salah seorang kawannya yang ada ditempat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Medan Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Simpang Medan Terdakwa menumpang naik mobil bus KBT menuju kearah Toba dan di Simpang Warung Bubur Desa Naga Kesiangan Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah rumah kawan Terdakwa didaerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan lalu sewaktu berjalan tersebut Terdakwa melihat ada gubuk-gubuk tempat mangkal Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa tidur digubuk tersebut hingga pagi hari;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang ke Kampung Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh





kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama DANI sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba dirumah teman Terdakwa yang berada didaerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, seterusnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ke Lokasi Parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematng Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai dilokasi kafe tersebut Terdakwa bermain permainan ketangkasan ikan-ikan lalu tak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kekafe tersebut bersama dengan seorang pelayan kafe yang bernama panggilan TINA, bahwa orang-orang tersebut datang kekafe dalam keadaan mabuk dan bicaranya sudah mengawur lalu salah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ bersama dengan TINA lalu keduanya masuk kedalam kamar sedangkan yang lainnya diruangan tengah bersama dengan Terdakwa dan tak berapa lama Terdakwa meninggalkan kafe tersebut dan meminta bantuan seorang kawan yang bernama panggilan TOMI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kampung Gaya Baru Desa Naga Kesiangan kerumah kawan Terdakwa yang Terdakwa kunjungi, lalu setelah sampai dilokasi rumah kawan Terdakwa tersebut



kemudian TOMI pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kelokasi kafe Daulay yang terletak dipinggir Jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi untuk mengambil sepeda motor milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir didepan kafe Daulay, sesampai dilokasi kafe tersebut Terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitar kafe sunyi sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir ditempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong kearah kebun kelapa sawit yang ada disimpang Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yangmana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup, kemudian sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi melintasi jalan raya Pematang Siantar – Tebing Tinggi namun dilokasi jalan depan Hotel Rembulan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa dipepet oleh saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS dan seorang kawannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak “ BERHENTI ....., BERHENTI KAU !!! “ lalu mendengar kata tersebut Terdakwa langsung menancap gas dan mengendarai sepeda motor dengan laju dan kencang kemudian Terdakwa melalui jalan Simpang Pekong Kota Tebing Tinggi kemudian kearah jalan Bajenis seterusnya menuju kearah Desa Jambu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bersembunyi dilokasi pohon rambung PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari lokasi pohon rambung tempat Terdakwa bersembunyi lalu menuju kearah Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar untuk menemui kawan Terdakwa yang bernama panggilan DEDI di Kampung Manggis Desa Penggalangan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampai dirumah DEDI, Terdakwa langsung ketemu dengan DEDI kemudian Terdakwa menyuruh DEDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh*



selanjutnya DEDI membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dirumahnya lalu sekira lebih kurang satu setengah jam DEDI datang dan menemui Terdakwa, kemudian DEDI memberikan dan menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa duduk-duduk bergabung dirumah DEDI yang ketepatan ramai orang dirumah tersebut lalu Terdakwa meminta kepada DEDI untuk dibeli Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya DEDI pergi belanja membeli Narkoba jenis sabu-sabu yangmana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dan sekira lebih kurang setengah jam DEDI datang sehingga saat itu kami bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut namun dikarena kurang dan kena tanggung sehingga kembali lagi Terdakwa menyuruh DEDI untuk membeli sabu-sabu dan menyerahkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli rokok kemudian tak berapa lama DEDI datang membawa sabu-sabu yang Terdakwa pesan dan membawa rokok yang Terdakwa suruh beli, seterusnya Terdakwa dan DEDI beserta orang-orang yang ada ditempat tersebut kembali mempergunakan sabu-sabu tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa permissi kepada DEDI untuk meninggalkan tempat tersebut lalu DEDI menyuruh salah seorang kawannya yang ada ditempat tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Medan Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Simpang Medan Terdakwa menumpang naik mobil bus KBT menuju kearah Toba dan di Simpang Warung Bubur Desa Naga Kesiangan Terdakwa turun kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah rumah kawan Terdakwa didaerah Gaya Baru Desa Naga Kesiangan lalu sewaktu berjalan tersebut Terdakwa melihat ada gubuk-gubuk tempat mangkal Pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa tidur digubuk tersebut hingga pagi hari;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang ke Kampung Tanjung Baru Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangak oleh anggota Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendorong sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS yang diparkir ditempat tersebut yang ketepatan sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci lalu sepeda motor



tersebut Terdakwa mendorong ke arah kebun kelapa sawit yang ada disimpang Warung bubur Desa Naga Kesiangan, kemudian Terdakwa membuka kap bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan paku rel kereta api yang bekas yang mana pertama sekali Terdakwa membuka plat nomor Polisi bagian depan kemudian setelah terbuka Terdakwa membuka kap depan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyambungkan wajar kontak kunci sepeda motor sehingga sepeda motor dapat menyala dan hidup kemudian Terdakwa langsung mengendarainya dan membawa sepeda motor tersebut, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya yang menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Triswandi Sinaga Alias Tris bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu





izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi parkir Cafe Daulay yang terletak dipinggir jalan Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi Triswandi Sinaga Alias Tris;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi Triswandi Sinaga Alias Tris tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ milik saksi Triswandi Sinaga Alias Tris itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ digadaikan oleh Terdakwa kepada Dedi dan Terdakwa mendapat uang gadaian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Triswandi Sinaga Alias Tris selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BK 3024 NAQ tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Saksi Triswandi Sinaga Alias Tiris yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi TRISWANDI SINAGA alias TIRIS;

1 (satu) celana pendek warna hitam merk Volcom;

- 1 (satu) baju kaos oblong tanpa lengan warna biru tua;
- 1 (satu) topi warna biru CAPRICORN;
- 1 (satu) masker Scuba warna hitam;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi TRISWANDI SINAGA alias TRIS menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo Fit NF11T11C01 M/T warna hitam BK 3024 NAQ pembuatan tahun 2016 dengan nomor rangka MHJ1BK11GK367580 dan nomor mesin JBK1E136480 pemilik atas nama ASTI SITUMORANG,

**dikembalikan kepada saksi TRISWANDI SINAGA alias TIRIS;**

- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) baju kaos oblong tanpa lengan warna biru tua;
- 1 (satu) topi warna biru CAPRICORN;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) masker Scuba warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin A.P. Silaban, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27